



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 6 TAHUN 2013

**TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATINATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu adanya Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Natuna beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
11. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Bendahara Penerimaan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
38. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
41. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
43. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
45. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
46. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
47. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
48. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
49. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
50. Surplus Anggaran Daerah, yang selanjutnya disebut surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

51. Defisit Anggaran Daerah, yang selanjutnya disebut defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
52. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
54. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
55. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
56. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan ketentuan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
57. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
63. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
64. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
66. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
67. SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
68. SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

69. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
75. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
77. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
78. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
79. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;

- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. penyusunan dan penetapan perubahan APBD;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- k. pengelolaan kas umum daerah;
- l. pengelolaan piutang daerah;
- m. pengelolaan investasi daerah;
- n. pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengelolaan dana cadangan;
- p. pengelolaan utang daerah;
- q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- r. penyelesaian kerugian daerah;
- s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- t. Ketentuan lain pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Bupati dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau yang mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :
- memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD;
 - melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam kedudukannya sebagai BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD mengusulkan kepada Bupati Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - l. melakukan penagihan piutang daerah;
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturan daerah;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- j. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- l. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dimaksud pada huruf (f), Pengguna Anggaran bertindak sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pertimbangan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah berdasarkan besaran SKPD dan/atau jumlah anggaran yang dikelola dan/atau beban kerja dan/atau lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Kewenangan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran.

- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Dalam rangka pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d), Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat atau pegawai pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatan dan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan DPA/DPPA-SKPD dan mengatur penggunaan anggaran, pengguna anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (4) PPK-SKPD tidak dapat merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan di lingkungan Pemerintah Daerah, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Penetapan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (6) Penetapan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (3) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 19

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah;
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali kepada Daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

- (1) Kelompok PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain PAD yang sah.

- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci lebih lanjut dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Terhadap pelaksanaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (5) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h. pendapatan denda pajak dan denda retribusi;
 - i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - j. pendapatan dari pengembalian;
 - k. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - m. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
 - o. pendapatan dari kontribusi kerjasama pihak ketiga;
 - p. lain-lain PAD lainnya yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bagi hasil pajak;
 - b. Bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah penerimaan daerah yang berasal dari negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri dan perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari belanja penyelenggaraan urusan wajib, belanja penyelenggaraan urusan pilihan dan belanja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 27

- (1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari :
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan ketentraman;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan;
 - i. perlindungan sosial.

- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, terdiri dari :
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) bunga;
 - 3) subsidi;
 - 4) hibah;
 - 5) bantuan sosial;
 - 6) belanja bagi hasil
 - 7) bantuan keuangan;
 - 8) belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, terdiri dari:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja modal.

Pasal 28

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) huruf b dapat mengikat dana anggaran :
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan;
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning servis.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran;
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

**Bagian Kelima
Surplus(defisit) APBD**

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (5) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (7) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah**

Pasal 30

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada daerah dan/atau desa, didanai dan atas beban APBD Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD.

Pasal 32

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
- (3) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rancangan kerja yang terukur dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 35

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD dan Gubernur.

Bagian Ketiga **Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara**

Pasal 36

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. Teknis penyusunan APBD; dan
 - d. Hal-hal khusus lainnya.
- (3) Penyusunan R-KUA dan R-PPAS dilaksanakan oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 37

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 38

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD)

Pasal 39

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 40

- (1) Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS yang disepakati dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 41

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada SKPD/unit kerja yang berkedudukan sebagai PPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (3) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

- (4) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 43

- (4) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disusun disampaikan kepada TAPD untuk dibahas mengenai:
- a. kesesuaian RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. proyeksi prakiraan maju berikutnya;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD/PPKD.
- (5) Apabila pada RKA-SKPD/PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD wajib melakukan penyempurnaan.
- (6) RKA-SKPD/PPKD yang telah dibahas dan/atau disempurnakan, disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 44

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya berdasarkan RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD beserta lampiran-lampiran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 45

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan berupa pengantar nota keuangan dan dokumen pendukungnya berupa lampiran-lampiran rancangan Peraturan Daerah pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 46

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang mengacu pada peraturan daerah ini.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Bagian Kedua Persetujuan Raperda tentang APBD

Pasal 47

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
 - a. ringkasan penjabaran APBD;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan dasar hukum pendapatan daerah, lokasi kegiatan pada belanja daerah serta dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran-pengeluaran pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Apabila persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mengalami keterlambatan sampai dengan tahun anggaran yang bersangkutan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana pengeluaran untuk membiayai keperluan setiap bulan yaitu setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari pagu APBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.
- (6) Penetapan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (7) Apabila sampai 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan, belum diterima pengesahan dari gubernur, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bupati

dapat menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, setelah menerima evaluasi dari gubernur dan dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Bupati dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan, belum menerima hasil evaluasi dari gubernur.
- (4) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dinilai oleh gubernur bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 50

- (1) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 51

- (1) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD apabila berdasarkan evaluasi gubernur tidak memerlukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD apabila berdasarkan evaluasi Gubernur harus dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah keputusan pimpinan DPRD tentang evaluasi APBD.

- (3) Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 52

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah, kecuali penerimaan dan pengeluaran pada badan layanan umum daerah.
- (3) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas terendah untuk setiap penerimaan pendapatan.
- (5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (6) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 53

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Pada SKPD/unit kerja yang berudukan sebagai SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (4) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (5) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 54

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 55

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun rancangan anggaran kas yang memuat rencana penarikan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) PPKD selaku BUD menyusun rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran kas yang diajukan SKPD.
- (5) Rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah merupakan kompilasi dari rancangan anggaran kas SKPD.
- (6) Rancangan anggaran kas SKPD akan disesuaikan dengan rencana penerimaan atas pendapatan daerah setiap bulan dan/atau triwulan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 56

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 57

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 58

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali penerimaan badan layanan umum daerah.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 59

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 60

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (4) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD.

Pasal 61

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima dan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan/disepakati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak lengkap sesuai ketentuan.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 65

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 67

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 68

- (1) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
- (2) Tatacara dan ketentuan mengenai penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 70

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 71

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 72

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 73

Pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain/BUMD berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kepala SKPKD dengan cara menghimpun laporan realisasi dan prognosis dari setiap SKPD.
- (3) Laporan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPKD paling lambat pada minggu kedua bulan Juli atau 10 (sepuluh) hari setelah semester pertama berakhir dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Laporan yang disusun SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester pertama disertai prakiraan pendapatan dan belanja beserta penjelasannya untuk direalisasi 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi semester pertama.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 75

- (1) Penyesuaian APBD, dapat dilaksanakan apabila dalam pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah atas laporan realisasi semester dan prognosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) terdapat keadaan :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat;
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (5) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 76

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUA perubahan, yang meliputi perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, program/kegiatan yang dapat diusulkan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program/kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak sesuai, dan/atau capaian target kinerja program/kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (2) Nota Kesepakatan KUA perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS perubahan ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (3) Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pedoman penyusunan rancangan RKA-SKPD perubahan/DPPA-SKPD yang berisi :
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD perubahan dan DPPA-SKPD kepada TAPD;
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Pasal 78

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).
- (2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 79

Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD mutatis mutandis dengan proses evaluasi dan penetapan APBD.

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 81

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan anggaran berkenaan.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 84

- (1) Penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank tempat rekening kas umum daerah ditempatkan.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 85

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 86

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (3) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (4) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Bendahara pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (6) Untuk penggantian uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU.
- (7) Untuk penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU.
- (8) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 87

- (1) Pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU dan dapat dilampiri bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Pasal 88

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran/SPM yang diajukan pengguna anggaran bilamana :
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan.
- (4) Pengembalian SPM kepada pengguna anggaran yang bersangkutan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 89

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) meliputi :
 - a. pengakuan pendapatan;
 - b. pengakuan belanja;
 - c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
 - d. investasi;
 - e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - f. kontrak-kontrak konstruksi;
 - g. kebijakan kapitalisasi;
 - h. metode penyusutan
 - i. kemitraan dengan pihak ketiga;
 - j. biaya penelitian dan pengembangan;
 - k. persediaan, baik yang untuk dijual maupun yang dipakai sendiri;
 - l. dana cadangan;
 - m. penjabaran mata uang asing.

- (4) Laporan keuangan yang telah diperbaiki dituangkan dalam Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati dapat mengajukan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, apabila sampai 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan disampaikan kepada BPK, Pemerintah Daerah belum menerima laporan hasil pemeriksaan.

BAB X

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 94

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 95

Untuk menutup defisit APBD dapat bersumber dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya; dan/atau
- b. pencairan dana cadangan; dan/atau
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. penerimaan piutang daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 96

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 97

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 98

- (1) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, BUD melalui kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rekening penerimaan dapat dibuka berdasarkan sumber penerimaan yaitu rekening pendapatan asli daerah (PAD), rekening dana perimbangan dan rekening lain-lain pendapatan daerah.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 100

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengutamakan piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 91

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan/penatausahaan dan menyiapkan laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan lebih lanjut dalam sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Bersamaan dengan penyiapan laporan keuangan, kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang melengkapi dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan dan pernyataan pengguna anggaran disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran pelaporan berakhir.

Pasal 92

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perhitungan antara realisasi dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD berkenaan.
- (3) PPKD menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan lebih lanjut dalam sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan layanan umum daerah/badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada Bupati.
- (8) Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 93

- (1) Bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sebelum diajukan kepada DPRD, laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan/audit, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah**

Pasal 103

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 104

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 105

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (4) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 106

Pedoman Investasi, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pasal 107

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 108

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
 - a. defisit APBD;
 - b. pengeluaran pembiayaan;
 - c. kekurangan arus kas.

- (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Pasal 112

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Bupati, atau pejabat yang diberi kewenangan Bupati menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Pasal 114

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank;
- e. Masyarakat.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pinjaman Daerah.
- (2) Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
- (5) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (6) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 116

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman Jangka Pendek;
- b. Pinjaman Jangka Menengah;
- c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 117

- (1) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 118

Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 119

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pinjaman Daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 120

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- (2) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 121

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) meliputi pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara menyeluruh maupun sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati atau Wakil Bupati, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 122

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 123

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 124

- (1) Setiap tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian daerah, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 125

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Bupati dan harus diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan/melarikan diri/meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada

pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan mengenai adanya kerugian daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diketahui adanya kerugian daerah atau keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia.

Pasal 127

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 128

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati mengenai ketentuan penyelesaian kerugian daerah termasuk didalamnya untuk :
 - a. uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - b. pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 129

Penuntutan kewajiban terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, harus dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian.

Pasal 130

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 131

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. Menyediakan barang dan/ atau jasa untuk layanan umum;
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 132

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 133

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 134

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 135

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 136

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 137

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 138

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran yang menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON